



PUTUSAN

No. 633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT: Perempuan, tempat/tanggal lahir di Gesing, 07 Nopember 1987, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di KABUPATEN BULELENG selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT: Laki-laki, tanggal lahir, Kayuputih, 23 Maret 1984, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat di KABUPATEN BULELENG selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pengugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 633/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal 22 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melaksanakan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Bolangan, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tahun 2004, dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 477/338/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Kayuputih pada tanggal 05-09-2005, sesuai dengan Akta kelahiran Nomor. 5108-KW-29082016-0040 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 18 Oktober 2018, dan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Kayuputih pada tanggal 28-01-2010 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor. 5108-LT-29082016-0082 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 18 Oktober 2018 dan ke 2 (Dua) anak tersebut sudah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan Kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan atau pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Tergugat selalu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras atau mabuk-mabukan dirumah Tergugat bersama temannya sehingga seringkali perbuatan Tergugat diluar nalar manusia normal, yaitu seringkali Penggugat dipaksa untuk melayani temannya Tergugat dalam keadaan mabuk berat untuk tidur bersama layaknya suami istri ;

5. Bahwa Penggugat sangat merasa trauma dengan kejadian dan kelakuan Tergugat yang seringkali memaksa Penggugat untuk melayani tidur dengan temannya Tergugat saat Tergugat dan temannya sedang mabuk habis minum-minuman beralkohol;
6. Bahwa walaupun Penggugat sebagai istri sudah berusaha untuk menahan diri agar masalah tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat namun kelakuan Tergugat bukannya berubah melainkan menjadi tambah brutal, Penggugat sering dicari dan diancam ditempat Penggugat bekerja ;
7. Bahwa Penggugat pernah dianiaya, dipukuli muka Penggugat oleh Tergugat sebanyak dua kali pada bulan September 2018 dan kejadian tersebut sudah Penggugat laporkan di Kantor Kepolisian Sektor Banjar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 ;
8. Bahwa walaupun perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Januari 2018, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan pada ujungnya pada tanggal 26 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan pisah/cerai bersuami istri di Kantor Perbekel Desa Kayuputih dengan disaksikan oleh prangkat Desa Kayuputih serta kedua belah pihak dari orang tua Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
10. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Bolangan, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tahun 2004, dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 477/338/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa ke 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Kayuputih pada tanggal 05-09-2005, sesuai dengan Akta kelahiran Nomor. 5108-KW-29082016-0040 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 18 Oktober 2018, dan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Kayuputih pada tanggal 28-01-2010 sesuai dengan Akta kelahiran Nomor. 5108-LT-29082016-0082 sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 18 Oktober 2018, yang hak asuhnya tetap diasuh oleh Tergugat dengan tidak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak ke 2 (Dua) anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap ke perdidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi pada persidangan dengan agenda pembuktian dan seterusnya, pihak Tergugat walaupun telah di panggil secara patut tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim dianggap Tergugat telah meninggalkan hak-haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan menunjuk Sdri. Ni Made Dewi Sukrani, SH. sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

Dan pengajuan gugatan istri saya, saya jawab dengan sejujur jujurnya, ya memang benar dari 14 tahun kita menikah hubungan kita sangat harmonis, bahkan saya sangat saying dan cinta istri saya, saking sayangnya saya tidak pernah menyuruh istri saya untuk bekerja berat. Sejak menikah sampai sebelum istri saya meninggalkan rumah saya tidak pernah memarahi istri saya, bahkan saya selalu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjakan istri saya dengan berbagai hal terasa kita bukan suami istri tetapi kita merasa selalu masih pacaran, saya selalu menuruti apa yang jadi kemauan istri saya semasih saya bias saya pasti menuruti kemauannya;

Tetapi dengan alasan kepergian istri saya, katanya karna saya sering minum dan memaksa istri saya melayani hubungan intim dengan teman saya itu tidak sepenuhnya benar, memang saya minum miras, tetapi saya jarang minum sebulan sekali saya minum miras, kadang sebulan tidak pernah minum miras, karena saya bukan seorang peminum, kecuali saat beban pikiran terlalu berat saya baru minum itu hanya sekedar dan istri saya juga menyuruh saya minum katanya biar tidak stress, saya bukan peminum, saya tidak suka judi apalagi sampai minum ke kafe, saya minum, minumnya di rumah kadang istri saya menemani dan ikut minum, dengan apa yang dituduhkan istri saya bahwa saya memaksa istri saya melayani teman saya, tidak sepenuhnya benar karena tidak ada seorang suami yang tega istrinya disentuh oleh lelaki lain. Terus terang dibalik rasa sayang saya pada istri saya juga melihat kejanggalan pada teman saya dengan istri saya teman saya sering merayu istri saya, dan istri saya kelihatan tampak manja sama teman saya, pada akhirnya saya punya inisiatif untuk test kesetiaan istri saya dengan cara yang tidak benar memang betul disaat saya habis minum dan terus berhubungan intim dengan istri saya, saya menyuruh teman untuk pulang dan teman saya jalan pulang tetapi teman saya pura-pura untuk pulang dan malah balik lagi untuk mengintip dari pintu, pada saat saya tahu teman saya mengintip kita berhubungan badan saya langsung menyelimuti istri saya dengan erat saat itu saya memanggil teman saya dan menyuruh istri saya untuk menyentuh kemaluan teman saya, tetapi menyuruh menyentuh dijaraki celananya, saya berfikir sampai istri saya berani menyentuh kemaluannya berarti istri saya dengan teman saya memang mempunyai hubungan selingkuh, dan saya memang betul ngomong melayani teman saya, dan saya pura-pura mabuk karena saya ingin melihat reaksi mereka berdua saya cuma mau ngetes istri saya, saya bersyukur karena pada saat suruh istri saya menangis dan tidak mau berarti istri saya sudah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa mereka tidak mempunyai hubungan apapun Cuma perasaan saya saja yang curigai istri saya.

Dengan permasalahan pemukulan saya tidak pernah memukul, memang benar saya mau menampar mulutnya karena orang yang saya sayangi katanya mau mencari pacar, karena saya cemburu saya mau menampar mulutnya, karena istri saya menghindari kena pipinya dan saya menamparnya tidak keras, jangankan ditampar di cium saja pipinya sudah merah apalagi kena tamparan biar dak keras pasti merah pipinya, dan itu saya lakukan cuma sekali semenjak dari saya menikah, kalau saya dibilang memukul dua kali istri saya bohong dan seumpama kalau saya memukul dia pasti sudah pingsan karena pukulan saya, memukul sama dengan menampar itu berbeda dan kata Polisi hukumnya juga berbeda cuma termasuk kdrt, saya sudah mengakui kesalahan saya pada istri saya dan meminta maaf berkali-kali padanya dan saya pernah berjanji apabila dia mau kembali saya berjanji tidak lagi bergaul dengan teman saya dan tidak menyentuh miras lagi, tetapi istri saya ngotot untuk bercerai padahal sudah mengajukan kepersidangan kata istri saya dia tidak mau pisah dengan saya, dia sangat cinta dan sayang saya tetapi dia ngotot untuk cerai. Saya masih sangat mencintainya dan sangat sayang pada istri saya dan saya punya anak yang membutuhkan kasih sayang dari ibunya, saya tidak setuju atas perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 477/338/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, yang di beri tanda bukti P-1;
- Foto copy Surat Keterangan pengaduan ke Polsek Banjar, Kabupaten Buleleng, yang diberi tanda bukti P-2;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 26 Juli 2018 antara Made Pariadi dengan Nyoman Mandayani, yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nengah Diasa, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bolangan, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak : 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Kayuputih, tanggal 05 September 2005 dan 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Kayuputih, tanggal 28 Januari 2010;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, disebabkan sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak mengayomi keluarga dan Tergugat jarang menafkahi keluarga sebagai seorang suami kurang memiliki rasa tanggung jawab hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcoan maka pada akhirnya Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawah asuhan Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai tertanggal 26 Juli 2018 yang diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Bolangan, Kelian Desa Pakraman Kayuputih, dan Perbekel Kayuputih;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi I Gede Bagiastra, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bolangan, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak : 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuputih, tanggal 05 September 2005 dan 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Kayuputih, tanggal 28 Januari 2010;

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, disebabkan sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak mengayomi keluarga dan Tergugat jarang menafkahi keluarga sebagai seorang suami kurang memiliki rasa tanggung jawab hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka pada akhirnya Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawah asuhan Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai tertanggal 26 Juli 2018 yang diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Bolangan, Kelian Desa Pakraman Kayuputih, dan Perbekel Kayuputih;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bolangan, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng menurut tata cara adat dan Agama Hindu di pada tahun 2004 dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah memutuskan untuk berpisah, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 yaitu Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 477/338/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpah yaitu saksi Nengah Diasa dan I Gede Bagiastra ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Bolangan, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tahun 2004, yang mana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak : 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Kayuputih, tanggal 05 September 2005 dan 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Kayuputih, tanggal 28 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi Nengah Diasa dan I Gede Bagiastra yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah memilih untuk bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nengah Diasa dan I Gede Bagiastra pernah mendengar perselisihan/percekcoan Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak mengayomi keluarga dan Tergugat jarang menafkahi keluarga sebagai seorang suami kurang memiliki rasa tanggung jawab hingga terjadi percekcoan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcoan maka Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat pernyataan cerai tertanggal 26 Juli 2018 yang diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Bolangan, Kelian Desa Pakraman Kayuputih, dan Perbekel Kayuputih (bukti P-3);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan terhadap petitum ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) Penggugat yaitu agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Kayuputih, tanggal 05 September 2005 dan 2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Kayuputih, tanggal 28 Januari 2010, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan memberikan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA dalam kesehariannya di asuh oleh Tergugat dan keluarganya yang sanggup akan memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Tergugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Tergugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak adalah hak Tergugat/Purusa, demikian pula anak-anak akan terkait pada keluarga Tergugat/Purusa dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Penggugat. Sehingga dengan ditetapkannya penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA maka petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Bolangan, Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tahun 2004, dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 477/338/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya sewaktu - waktu menemui anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Gede Trisnajaya Susila, SH.** Dan **Ni Made Dewi Sukrani, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Putu Ika Wijakusumariasih, SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadirinya Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH.MH.

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

Panitera Pengganti :

PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp1.200.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|--------------|-------|----------|
| 5. | Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. | 50.000,- |

 +
Rp. 1.351.000,-

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor :633/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)